



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Purpiyanto, S.E. Bin Sipan;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 07 Maret 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pundak RT 04 RW 07 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bumh;
Pendidikan : S-1
- II Nama lengkap : **Mulyadi Bin Suparno;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Februari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banaran RT 05 RW 01 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP
- III Nama lengkap : **Dukut Purwoko, S.E. Alias Dukut Bin Slamet;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 10 September 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ngablak RT 02 RW 09 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bumh;
Pendidikan : S-1

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa Purpiyanto, Se Bin Sipan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa Mulyadi Bin Suparno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa Dukut Purwoko, Se Alias Dukut Bin Slamet ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 23 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Purpiyanto, SE bin Sipan, terdakwa II Mulyadi bin Suparno, dan terdakwa III Dukut Purwoko, SE alias Dukut bin Slamet, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Purpiyanto, SE bin Sipan, terdakwa II Mulyadi bin Suparno, dan terdakwa III Dukut Purwoko, SE alias Dukut bin Slamet dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah set kartu remi ;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang sejumlah Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
(dirampas untuk Negara).
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa I Purpiyanto, SE bin Sipan, terdakwa II Mulyadi bin Suparno, dan terdakwa III Dukut Purwoko, SE alias Dukut bin Slamet pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 di Pos Ronda yang beralamat di Pundak RT 05 RW 07 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I Purpiyanto, SE bin Sipan, terdakwa II Mulyadi bin Suparno, dan terdakwa III Dukut Purwoko, SE alias Dukut bin Slamet sepakat untuk melakukan permainan kartu remi, kemudian para terdakwa duduk bersila melingkar dan salah satu di antara para terdakwa mengocok kartu remi lalu dibagikan kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 9 (sembilan) kartu. Setelah itu para terdakwa harus bisa membuat angka dengan jenis yang sama mulai dari angka 2 sampai dengan 10 paling sedikit tiga deret yang sama contohnya angka 2, angka 3, dan angka 4 kartu gambar hati atau kartu dengan angka yang sama contohnya angka 8 sebanyak 3 sedangkan kartu joker bisa digunakan untuk menggantikan angka berapapun. Pemenang dalam permainan kartu ini adalah pemain yang paling cepat mengurutkan kartunya dengan cara menutup atau hitungan. Apabila pemain menang dengan cara menutup maka mendapatkan keuntungan dari masing-masing pemain lain sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pemain yang menang dengan cara hitungan akan mendapatkan keuntungan dari masing-masing pemain lain sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa harapan menang dalam permainan kartu remi tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan dan untuk melakukan hal itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu remi tersebut untuk mencari kemenangan dan mendapatkan hasil berupa uang taruhan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa kemudian sekitar jam 00.15 WIB, para terdakwa ditangkap oleh saksi Ageng Santoso, saksi Firman Aji, dan saksi Mustofa Abdul yang merupakan anggota Polres Karanganyar dan di tempat permainan kartu remi tersebut ditemukan 2 (dua) buah set kartu remi, uang sejumlah Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).-----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP. -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I Purpiyanto, SE bin Sipan, terdakwa II Mulyadi bin Suparno, dan terdakwa III Dukut Purwoko, SE alias Dukut bin Slamet pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 di Pos Ronda yang beralamat di Pundak RT 05 RW 07 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I Purpiyanto, SE bin Sipan, terdakwa II Mulyadi bin Suparno, dan terdakwa III Dukut Purwoko, SE alias Dukut bin Slamet sepakat untuk melakukan permainan kartu remi, kemudian para terdakwa duduk bersila melingkar dan salah satu di antara para terdakwa mengocok kartu remi lalu dibagikan kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 9 (sembilan) kartu. Setelah itu para terdakwa harus bisa membuat angka dengan jenis yang sama mulai dari angka 2 sampai dengan 10 paling sedikit tiga deret yang sama contohnya angka 2, angka 3, dan angka 4 kartu gambar hati atau kartu dengan angka yang sama contohnya angka 8 sebanyak 3 sedangkan kartu joker bisa digunakan untuk menggantikan angka berapapun. Pemenang dalam permainan kartu ini adalah pemain yang paling cepat mengurutkan kartunya dengan cara menutup atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitungan. Apabila pemain menang dengan cara menutup maka mendapatkan keuntungan dari masing-masing pemain lain sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pemain yang menang dengan cara hitungan akan mendapatkan keuntungan dari masing-masing pemain lain sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa harapan menang dalam permainan kartu remi tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan dan untuk melakukan hal itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa kemudian sekitar jam 00.15 WIB, para terdakwa ditangkap oleh saksi Ageng Santoso, saksi Firman Aji, dan saksi Mustofa Abdul yang merupakan anggota Polres Karanganyar dan di tempat permainan kartu remi tersebut ditemukan 2 (dua) buah set kartu remi, uang sejumlah Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).-----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Firman Aji Prasekti**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Saksi dihadapkan ke muka persidangan ini, karena para Terdakwa telah melakukan perjudian;
 - Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 Wib di sebuah Pos Kamling Dk. Pundak RT 005 RW 007 Desa Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
 - Jenis perjudian apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa Jenis perjudian remi;
 - Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan Ageng Santoso,SH dan Mustofa Abdul Majid;
 - Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah Pos Kamling yang beralamat di Dk. Pundak RT 005 RW 007 Desa Jati, Kec. Jaten, Kab.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar sedang diadakan perjudian jenis Remi kemudian setelah saksi mendapatkan laporan tersebut saksi bersama dengan Ageng Santoso,SH dan Mustofa Abdul Majid berangkat menuju ke lokasi tersebut;

- Pada waktu saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis remi
- Selain Para Terdakwa ada satu orang yang ada di tempat kejadian yaitu bernama Sutarno alamat Pundak RT 005 RW 00 Desa Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar yang juga saksi amankan dan setelah diinterogasi katanya hanya sebagai penonton;
- Barang buti yang saksi amankan, yaitu 2 (dua) buah set kartu remi, uang tunai Rp.1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- saksi tahu cara permainan judi jenis remi tersebut, yaitu Permainannya dimulai ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke setiap pemain sebanyak 9 (Sembilan) kartu kemudian pemain harus bisa membuat kartu anga dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 paling sedikit tiga deret yang sama (contohnya 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K untuk jogger bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun itulah keistimewaan dari kartu jogger) kemudian siapa yang paling cepat menyelesaikan mengurutkan kartu dengan cara menutup atau hitungan akan menjadi pemenang dan mendapatkan bayaran dari pemain lain, pemain lain yang menang berkewajiban mengock kartu untuk permainan selanjutnya;
- Bagi pemenang mendapatkan berapa bayaran apabila dengan cara menutup maka mendapatkan keuntungan dari masing – masing pemain lain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemain yang menang dengan cara hitungan maka mendapatkan keuntungan dari masing – masing pemain sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu putaran pemain memberikan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebagai cuk yang nantinya digunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Sifat dari perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya untung – untungan ;
- Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Mustofa Abdul Majid**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan ke muka sidang ini, karena para Terdakwa telah melakukan perjudian;
- Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 Wib di sebuah Pos Kamling Dk. Pundak RT 005 RW 007 Desa Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Jenis perjudian apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa Jenis perjudian remi;
- Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan Ageng Santoso,SH dan Mustofa Abdul Majid;
- Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah Pos Kamling yang beralamat di Dk. Pundak RT 005 RW 007 Desa Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar sedang diadakan perjudian jenis Remi kemudian setelah saksi mendapatkan laporan tersebut saksi bersama dengan Ageng Santoso,SH dan Mustofa Abdul Majid berangkat menuju ke lokasi tersebut;
- Pada waktu saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis remi
- Selain Para Terdakwa ada satu orang yang ada di tempat kejadian yaitu bernama Sutarno alamat Pundak RT 005 RW 00 Desa Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar yang juga saksi amankan dan setelah diinterogasi katanya hanya sebagai penonton;
- Barang buti yang saksi amankan, yaitu 2 (dua) buah set kartu remi, uang tunai Rp.1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- saksi tahu cara permainan judi jenis remi tersebut, yaitu Permainannya dimulai ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke setiap pemain sebanyak 9 (Sembilan) kartu kemudian pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 paling sedikit tiga deret yang sama (contohnya 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K untuk jogger bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun itulah keistimewaan dari kartu jogger) kemudian siapa yang paling cepat menyelesaikan mengurutkan kartu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menutup atau hitungan akan menjadi pemenang dan mendapatkan bayaran dari pemain lain, pemain lain yang menang berkewajiban mengocok kartu untuk permainan selanjutnya;

- Bagi pemenang mendapatkan berapa bayaran apabila dengan cara menutup maka mendapatkan keuntungan dari masing – masing pemain lain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemain yang menang dengan cara hitungan maka mendapatkan keuntungan dari masing – masing pemain sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu putaran pemain memberikan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebagai cuk yang nantinya digunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Sifat dari perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya untung – untung ;
- Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Purpiyanto, SE Bin Sipan:

- Terdakwa diajukan dimuka persidangan karena Terdakwa telah melakukan perjudian;
- Jenis judi yang Terdakwa lakukan jenis judi remi dengan menggunakan kartu remi;
- Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 00.15 Wib di Pos Ronda yang beralamat di Pundak RT 05 RW 07 Desa Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bersama dengan Mulyadi dan Dukut Purwoko, SE;
- Dalam perjudian jenis remi tersebut dengan menggunakan taruhan uang;
- Cara Terdakwa melakukan judi jenis remi tersebut, yaitu: Permainannya dimulai ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke setiap pemain sebanyak 9 (Sembilan) kartu kemudian pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 paling sedikit tiga deret yang sama (contohnya 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K untuk jogger bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun itulah keistimewaan dari kartu jogger)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian siapa yang paling cepat menyelesaikan mengurutkan kartu dengan cara menutup atau hitungan akan menjadi pemenang dan mendapatkan bayaran dari pemain lain, pemain lain yang menang berkewajiban mengock kartu untuk permainan selanjutnya;

- Apabila pemain menang dengan cara menutup maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila menang dengan cara hitungan maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Barang bukti yang diamankan oleh petugas, berupa: 2 (dua) set kartu remi uang sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa membawa modal dari rumah sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Dalam permainan judi ini tidak ada bandarnya hanya siapa yang menang tugasnya adalah mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;
- Dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak pasti menang dan sifatnya hanya untung – untungan;
- Dalam perjudian yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Sudah Kurang lebih sudah 8 (deapan) putaran, judi yang Terdakwa lakukan;
- Terdakwa kalah;
- Dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Pemain dikatakan menang kalau pemain paling cepet mengurutkan kartunya dengan cara menutupnya atau hitungan;
- Pada waktu ditangkap petugas Terdakwa dengan kawan-kawan sedang bermain judi jenis remi;
- Barang bukti berupa: 2 (dua) Pcs Kartu Remi, uang Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) uang tunai 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah), Uang tunai Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tunai Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Terdakwa II Mulyadi Bin Suparno:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa diajukan dimuka persidangan karena Terdakwa telah melakukan perjudian;
- Jenis judi yang Terdakwa lakukan jenis judi remi dengan menggunakan kartu remi;
- Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 00.15 Wib di Pos Ronda yang beralamat di Pundak RT 05 RW 07 Desa Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bersama dengan Purpiyanto dan Dukut Purwoko, SE;
- Dalam perjudian jenis remi tersebut dengan menggunakan taruhan uang;
- Cara Terdakwa melakukan judi jenis remi tersebut, yaitu: Permainan nya dimulai ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke setiap pemain sebanyak 9 (Sembilan) kartu kemudian pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 paling sedikit tiga deret yang sama (contohnya 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K untuk jogger bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun itulah keistimewaan dari kartu jogger) kemudian siapa yang paling cepat menyelesaikan mengurutkan kartu dengan cara menutup atau hitungan akan menjadi pemenang dan mendapatkan bayaran dari pemain lain, pemain lain yang menang berkewajiban mengocok kartu untuk permainan selanjutnya;
- Apabila pemain menang dengan cara menutup maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila menang dengan cara hitungan maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Barang bukti yang diamankan oleh petugas, berupa: 2 (dua) set kartu remi uang sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa membawa modal dari rumah sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dalam permainan judi ini tidak ada bandarnya hanya siapa yang menang tugasnya adalah mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;
- Dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak pasti menang dan sifatnya hanya untung – untungan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perjudian yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Sudah Kurang lebih sudah 8 (deapan) putaran, judi yang Terdakwa lakukan;
- Dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruannya;
- Pemain dikatakan menang kalau pemain paling cepet mengurutkan kartunya dengan cara menutupnya atau hitungan;
- Pada waktu ditangkap petugas Terdakwa dengan kawan-kawan sedang bermain judi jenis remi;
- Barang bukti berupa: 2 (dua) Pcs Kartu Remi, uang Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) uang tunai 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah), Uang tunai Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tunai Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Terdakwa III Dukut Purwoko, SE alias Dukut Bin Slamet:

- Terdakwa diajukan dimuka persidangan.karena Terdakwa telah melakukan perjudian;
- Jenis judi yang Terdakwa lakukan jenis judi remi dengan menggunakan kartu remi;
- Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 00.15 Wib di Pos Ronda yang beralamat di Pundak RT 05 RW 07 Desa Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Bersama dengan Purpiyanto dan Mulyadi;
- Dalam perjudian jenis remi tersebut dengan menggunakan taruhan uang;
- Cara Terdakwa melakukan judi jenis remi tersebut, yaitu: Permainannya dimulai ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke setiap pemain sebanyak 9 (Sembilan) kartu kemudian pemain harus bisa membuat kartu anga dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 paling sedikit tiga deret yang sama (contohnya 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K untuk jogger bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun itulah keistimewaan dari kartu jogger) kemudian siapa yang paling cepat menyelesaikan mengurutkan kartu dengan cara menutup atau hitungan akan menjadi pemenang dan mendapatkan bayaran dari pemain lain, pemain lain yang menang berkewajiban mengock kartu untuk permainan selanjutnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemain menang dengan cara menutup maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila menang dengan cara hitungan maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Barang bukti yang diamankan oleh petugas, berupa: 2 (dua) set kartu remi uang sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa membawa modal dari rumah sejumlah Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Dalam permainan judi ini tidak ada bandarnya hanya siapa yang menang tugasnya adalah mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;
- Dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak pasti menang dan sifatnya hanya untung – untungan;
- Dalam perjudian yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Sudah Kurang lebih sudah 8 (deapan) putaran, judi yang Terdakwa lakukan;
- Dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Pemain dikatakan menang kalau pemain paling cepet mengurutkan kartunya dengan cara menutupnya atau hitungan;
- Pada waktu ditangkap petugas Terdakwa dengan kawan-kawan sedang bermain judi jenis remi;
- Barang bukti berupa: 2 (dua) Pcs Kartu Remi, uang Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) uang tunai 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah), Uang tunai Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tunai Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Pcs Kartu Remi;
- 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) uang tunai;
- 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) uang cuk;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tunai;
- 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan, karena Para Terdakwa telah melakukan perjudian;
- Jenis judi yang Para Terdakwa lakukan jenis judi remi dengan menggunakan kartu remi;
- Para Terdakwa ditangkap diantaranya oleh saksi Firman Aji Prasecti dan saksi Mustofa Abdul Majid, Petugas kepolisian;
- Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 00.15 Wib di Pos Ronda yang beralamat di Pundak RT 05 RW 07 Desa Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;
- Dalam perjudian jenis remi tersebut dengan menggunakan taruhan uang;
- Cara Para Terdakwa melakukan judi jenis remi tersebut, yaitu: Permainannya dimulai ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke setiap pemain sebanyak 9 (Sembilan) kartu kemudian pemain harus bisa membuat kartu anga dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 paling sedikit tiga deret yang sama (contohnya 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K untuk jogger bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun itulah keistimewaan dari kartu jogger) kemudian siapa yang paling cepat menyelesaikan mengurutkan kartu dengan cara menutup atau hitungan akan menjadi pemenang dan mendapatkan bayaran dari pemain lain, pemain lain yang menang berkewajiban mengock kartu untuk permainan selanjutnya;
- Apabila pemain menang dengan cara menutup maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila menang dengan cara hitungan maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Barang bukti yang diamankan oleh petugas, berupa: 2 (dua) set kartu remi uang sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp.375.000,-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Dalam permainan judi ini tidak ada bandarnya hanya siapa yang menang tugasnya adalah mengocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;
- Dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak pasti menang dan sifatnya hanya untung – untung;
- Dalam perjudian yang Para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Sudah Kurang lebih sudah 8 (deapan) putaran, judi yang Para Terdakwa lakukan;
- Dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Pemain dikatakan menang kalau pemain paling cepet mengurutkan kartunya dengan cara menutupnya atau hitungan;
- Pada waktu ditangkap petugas Para Terdakwa dengan kawan-kawan sedang bermain judi jenis remi;
- Barang bukti berupa: 2 (dua) Pcs Kartu Remi, uang Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) uang tunai 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah), Uang tunai Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tunai Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Pertama: Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Atau

Kedua: Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti dan terpenuhi menurut hukum, dan dakwaan tersebut, yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.



pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I **Purpiyanto, S.E. Bin Sipan**, Terdakwa II **Mulyadi Bin Suparno**, dan Terdakwa III **Dukut Purwoko, S.E. Alias Dukut Bin Slamet** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I **Purpiyanto, S.E. Bin Sipan**, Terdakwa II **Mulyadi Bin Suparno**, dan Terdakwa III **Dukut Purwoko, S.E. Alias Dukut Bin Slamet**, yang ternyata Para Terdakwa tersebut sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyebutkan Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan, karena Para Terdakwa telah melakukan perjudian, jenis judi yang Para Terdakwa lakukan jenis judi remi dengan menggunakan kartu remi, Para Terdakwa ditangkap diantaranya oleh saksi Firman Aji Prasukti dan saksi Mustofa Abdul Majid, Petugas kepolisian, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 00.15 Wib di Pos Ronda yang beralamat di Pundak RT 05 RW 07 Desa Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, dalam perjudian jenis remi tersebut dengan menggunakan taruhan uang, cara Para Terdakwa melakukan judi jenis remi tersebut, yaitu: Permainannya dimulai ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke setiap pemain sebanyak 9 (Sembilan) kartu kemudian pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 paling sedikit tiga deret yang sama (contohnya 2 3 4 kartu love, kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu sama seperti 8 8 8 atau K K K untuk jogger bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun itulah keistimewaan dari kartu jogger) kemudian siapa yang paling cepat menyelesaikan mengurutkan kartu dengan cara menutup atau hitungan akan menjadi pemenang dan mendapatkan bayaran dari pemain lain, pemain lain yang menang berkewajiban mengock kartu untuk permainan selanjutnya, apabila pemain menang dengan cara menutup maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila menang dengan cara hitungan maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Barang bukti yang diamankan oleh petugas, berupa: 2 (dua) set kartu remi uang sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak pasti menang dan sifatnya hanya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung – untung, perjudian yang Para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia atas, perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian, jenis judi yang Para Terdakwa lakukan jenis judi remi dengan menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang, permainan judi jenis remi tersebut tidak pasti menang dan sifatnya hanya untung – untung, perjudian yang Para Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut berupa perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, kecuali kala pembesar yang berkuasa telah memberikan ijin untuk mengadakan judi, sehingga dengan demikian unsur kedua dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh unsur dalam dakwaan Alternati Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa harus di jatuhkan pidana penjara sesuai dengan berat dan ringan sifat kejahatannya serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim menentukan sebagai berikut;

- Untuk barang bukti berupa: 2 (dua) buah set kartu remi, karena tidak mempunyai kemanfaatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;
- Untuk barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang sejumlah Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Uang sejumlah Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Karena merupakan nominal uang maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di dalam persidangan;
- Para Terdakwa sudah berusia lebih dari 50 (lima puluh) Tahun;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatan dan tindakannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, berupa pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan diharapkan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Purpiyanto, S.E. Bin Sipan**, Terdakwa II **Mulyadi Bin Suparno**, dan Terdakwa III **Dukut Purwoko, S.E. Alias Dukut Bin Slamet** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I **Purpiyanto, S.E. Bin Sipan**, Terdakwa II **Mulyadi Bin Suparno**, dan Terdakwa III **Dukut Purwoko, S.E. Alias Dukut Bin**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.



Slamet, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah set kartu remi ;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., dan Adiaty Rovita, S.H., M.H., sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sularno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Muhtar Adjir, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K.P., S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sularno, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Krg.